

The Impact Of Gedang Begele Policy On Local Democracy In Sibak Village

Nur Izzah Sholihah¹⁾; Rekho Adriadi²⁾; Titi Darmi³⁾; Rosidin⁴⁾

^{1,2,3,4)}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: ¹⁾ nurizzah507@gmail.com ; ²⁾ rekhoadriadi@umb.ac.id ; ³⁾ titidarmi@umb.ac.id ; ⁴⁾ Rosidin@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [11 Juli 2025]

KEYWORDS

Village Head Election,
Gedang Begele, Local
Politics.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *Gedang Begele* tentang pemilihan kepala desa dalam proses penerapan yang dilakukan di Desa Sibak. Kabupaten Mukomuko adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang telah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Ipuh, yang mencakup 16 desa, termasuk Desa Sibak. Proses pemilihan kepala desa di Desa Sibak mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Pilkades yang berlangsung di Kabupaten Mukomuko termasuk Desa Sibak, diselenggarakan serentak pada tahun 2021 dan melibatkan 47 desa. Proses pemilihan kepala desa di Desa Sibak mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Dengan sistem bergilir ini, setiap kaum mendapatkan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang inklusif dan representatif. Metode yang digunakan adalah kajian literatur yang dimana berbagai studi dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana berbagai studi dianalisis untuk memahami tantangan dan peluang yang ada. Hasil penelitian Analisis mengenai kebijakan *Gedang Begele* dalam sistem kepemimpinan tradisional di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan dan pergantian pemimpin adat di masyarakat Pekal didasari oleh prinsip bergiliran (*begele*). Sistem ini melibatkan tiga elemen utama kepemimpinan, yaitu ketua adat, kepala desa, dan imam/khadi, yang masing-masing memainkan peran khas dalam bidang adat, pemerintahan, dan keagamaan. Lingkungan sosial budaya ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan prinsip kesetaraan dan musyawarah dalam pengisian jabatan, sekaligus menjaga keharmonisan antar kaum dalam masyarakat Desa Sibak. Mekanisme bergiliran ini tidak hanya mempertahankan tradisi adat, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan pemerintahan desa dan aspek keagamaan secara terpadu. Dengan demikian, lingkungan implementasi *Gedang Begele* menjadi ruang interaksi antara norma adat, aturan pemerintahan desa, dan praktik keagamaan yang saling terkait dan berkelanjutan. Analisis pemilihan kepala desa di Desa Sibak melalui lensa *Gedang Begele* menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional masih relevan dalam konteks sosial saat ini. Dengan mempertahankan mekanisme bergilir dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, Desa Sibak dapat menjaga stabilitas sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama.

ABSTRACT

This study aims to analyze the *Gedang Begele* policy regarding village head elections and its implementation in Sibak Village, Mukomuko Regency. Mukomuko Regency, located in Bengkulu Province, Indonesia, was formed from the expansion of North Bengkulu Regency. It consists of 15 sub-districts, one of which is Ipuh District, which encompasses 16 villages, including Sibak Village. The village head election process in Sibak Village reflects the social, political, and cultural dynamics of the local community. In 2021, village head elections were held simultaneously across Mukomuko Regency, involving 47 villages, including Sibak Village. This election process fosters an inclusive and representative form of governance by allowing each group within the community to actively participate in village democracy through a rotating system. The method employed in this study is a literature review, utilizing a qualitative approach to analyze various studies in order to understand the existing challenges and opportunities. The findings concerning the *Gedang Begele* policy within the traditional leadership system in Sibak Village reveal that the selection and transition of traditional leaders in the Pekal community are based on the principle of rotation (*begele*). This system encompasses three main leadership elements: the traditional leader, the village head, and the imam/khadi, each fulfilling distinct roles in the realms of custom, government, and religion. The socio-cultural environment of Sibak Village embodies local wisdom values that prioritize equality and deliberation in appointing leaders while promoting harmony among community groups. This rotational mechanism not only upholds traditional customs but also aligns with the needs of village governance and religious practices, creating an integrated framework. Consequently, the implementation of the *Gedang Begele* policy provides a platform for the interaction of customary norms, village government regulations, and religious practices, all of which are interconnected and sustainable. Analyzing the village head election in Sibak Village through the lens of *Gedang Begele* demonstrates that traditional leadership remains relevant in today's social context. By maintaining a rotational system and involving all societal elements, Sibak Village can preserve social stability and uphold cultural values that have endured over time.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan terdesentralisasi. Sistem ini merupakan konsep penting dalam konteks pemerintah Indonesia. Sejak reformasi 1998, pemerintah Indonesia secara fundamental telah mengubah sistem pemerintah Negara bagian. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri mengandung makna bahwa pemerintah daerah mempunyai kebebasan (diskresi) menyelenggarakan pemerintahan daerah demi kemajuan dan pengembangan daerahnya berdasarkan prakarsa, cipta dan peran serta aktif masyarakat. (Ekom Koswara K, 2001).

Menurut Manan sebagaimana yang dikutip dalam (Sondang P. Siagian, 2007) mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip dalam (Sumaryadi, 2005) bukan berarti kesendirian, kemandirian berarti menyelesaikan sendiri masalah daerah tanpa harus terus-menerus dan berlebihan bergantung pada pemerintah pusat. Bukan berarti menyendiri atau terisolasi karena tetap berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 1 ayat 43 bahwa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan hak asal usul, prakarsa, serta tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Proses pemilihan kepala desa diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur tata cara dan mekanisme pemilihan tersebut. Peraturan ini telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa di era otonomi daerah. Menurut (Eko et al., 2014), Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengatur mengenai desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) dibentuk karena desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau organisasi hukum publik, memiliki kewenangan untuk mengelola desa sebagai bentuk pengakuan negara, meskipun kewenangannya tidak sebesar pemerintahan daerah.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai pemilihan kepala desa yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Desa. Pasal 31 mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah daerah kabupaten atau kota berwenang merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu serentak melalui peraturan daerah. Selain itu, tata cara pelaksanaan khusus pemilihan bersama kepala desa akan dibakukan lebih lanjut sesuai ketentuan pemerintah.

Selanjutnya, untuk memperkuat landasan operasional pemerintahan desa, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangannya. Menurut (Qulsum et al., 2020), Pilkades merupakan aspek dari aktivitas politik yang ditujukan untuk memperbesar keterlibatan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pilkades adalah untuk memperbaiki kualitas kedaulatan serta partisipasi warga. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, keterlibatan politik adalah salah satu unsur yang sangat krusial. Pada suatu pemilu, dalam konteks ini adalah pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Keterlibatan politik berperan dalam menentukan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon yang terpilih. (Arniti, 2020).

Kabupaten Mukomuko adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang telah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Ipuh, yang mencakup 16 desa, termasuk Desa Sibak. Proses pemilihan kepala desa di Desa Sibak mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Pilkades yang berlangsung di Kabupaten Mukomuko termasuk Desa Sibak, diselenggarakan serentak pada tahun 2021 dan melibatkan 47 desa. Pemilihan ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020, sebagai cara untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan desa di zaman otonomi daerah.

Keunikan tradisi "*Gedang Bagele*" dan sistem bergilir perkaum ini memberikan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkades. Partisipasi masyarakat meningkat, dan hasil pemilihan mencerminkan keberagaman representasi dari setiap kaum, mendukung keberlanjutan budaya lokal sekaligus menciptakan harmoni sosial yang memperkuat demokrasi di tingkat desa. Desa Sibak sendiri terdiri dari enam kaum, yaitu; Kaum 14.1, Kaum 14.2, Kaum Mulya Pelito Kari, Kaum Air Pisang, Kaum Melayu Gedang, dan Kaum Melayu Kecil. Dengan sistem bergilir ini, setiap kaum mendapatkan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang inklusif dan representatif. Pada saat periode 2017-2021, sistem pemilihan desa di wilayah tersebut mengalami

dinamika yang menarik, di mana pemilihan dimenangkan oleh kaum 14.2. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, calon yang terpilih justru memilih untuk bergabung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mukomuko setelah lulus seleksi, sehingga tidak melanjutkan jabatannya sebagai kepala desa. Akibatnya, posisi kepala desa tersebut diisi oleh perwakilan Kaum Melayu Gedang sebagai pejabat sementara (PJS), yang lebih dikenal dalam masyarakat sebagai pejabat sementara. Keputusan ini mencerminkan pilihan individu yang mempengaruhi struktur kepemimpinan di tingkat desa dan menunjukkan pentingnya peran KPU dalam proses demokrasi lokal.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah berarti adanya kemandirian dalam mengelola urusan pemerintahan, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai hak asal-usul, prakarsa, dan tradisi yang diakui negara

Pemerintahan Desa dan Kewenangan Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kewenangan desa dalam hal ini termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang diatur secara khusus dalam Pasal 31 UU Desa dan peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 43 Tahun 2014.

Kebijakan Publik dan Pelaksanaan Pilkades

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik, termasuk kebijakan dalam pemilihan kepala desa. Proses pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pilkades adalah bagian dari kegiatan politik yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas kedaulatan rakyat di tingkat desa.

Kearifan Lokal dan Tradisi "Gedang Begele"

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sibak tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya tradisi "Gedang Begele". Tradisi ini merupakan sistem pergiliran kepemimpinan antar-kaum di desa, yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan memastikan inklusivitas serta representasi setiap kelompok masyarakat dalam pemerintahan desa. Sistem ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengadaptasi kebijakan nasional agar sesuai dengan konteks budaya lokal.

Partisipasi Politik dan Representasi

Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades sangat penting untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Sistem pergiliran perkaum yang diterapkan di Desa Sibak meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan representatif.

Kerangka Hukum dan Teori yang Mendukung

Landasan hukum utama: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, dan Permendagri No. 72 Tahun 2020. Teori yang digunakan: teori otonomi daerah, teori kebijakan publik, teori partisipasi politik, serta konsep kearifan lokal sebagai bagian dari praktik good governance di desa.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini :

1. Selviana (2022), Fenomena Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
2. Ikhsan (2019), Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene
3. Ego Sudarman (2021), Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko No.12 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyah

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti mengeksplorasi dan memahami kondisi objek penelitian secara rinci berdasarkan data dan fakta yang terkini. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih fokus pada dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi pada sumber data primer dan metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013), Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai dari variabel independen, baik itu satu atau lebih, tanpa melakukan perbandingan atau penghubungan antar variabel yang berbeda.

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki susunan yang dapat disesuaikan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam jenis penelitian yang bersifat induktif, memusatkan perhatian pada arti pribadi, dan menginterpretasikan kerumitan suatu masalah. (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali cara pandang seorang individu terhadap, memberikan arti, atau menjalani dunia sosial yang ada di sekitarnya. (Sudaryono, 2019). Hasil akhir penelitian kualitatif dapat menghasilkan informasi berharga, termasuk hipotesis atau perspektif baru yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kehidupan manusia, selain fakta atau informasi yang menantang diperoleh melalui pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Gedang Begele* Secara bahasa istilah "*Gedang Begele*" secara harfiah dapat diartikan sebagai pergantian kepemimpinan dalam skala besar secara bergilir. Kata "*Gedang*" bermakna besar, sementara "*Begele*" berarti bergilir. Ungkapan ini secara keseluruhan mewakili prinsip rotasi kekuasaan yang diterapkan secara bergantian dalam sistem kepemimpinan adat Suku Pekal di Desa Sibak. Pernyataan ini mengacu pada setiap individu dapat mencalonkan diri sebagai Pemimpin dan memegang posisi di tengah masyarakat. Seorang pemimpin itu hebat karena ia tumbuh di oleh masyarakat. Kesadaran itu tertanam kuat di hati masyarakat Desa Sibak, bukan saja di antara masyarakat luas, serta di kalangan pejabat saat ini.

Selanjutnya dalam kata *begele* (bergantian) atau *begeleran* arti dari (giliran demi giliran dalam pernyataan *gedang begele*, terdapat ide bahwa ukuran kebesaran atau tingkat kebesaran yang diterima oleh individu yang dilantik sebagai pemimpin, tidak bersifat permanen. Dengan kata lain, posisi yang memungkinkan seseorang mencapai kebesaran adalah bersifat sementara, dan pada akhirnya akan dicabut dan dikembalikan kepada masyarakat. Konsep *gedang* pemimpin dan mekanisme *begele* dalam proses peralihan kekuasaan yang tertera dalam ungkapan *gedang begele* adalah suatu gagasan teoretis yang pada akhirnya menjadi hak dan kekuasaan sepenuhnya milik masyarakat desa. Konsep *gedang begele* mencerminkan pemahaman yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan di kalangan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan beradat maupun dalam aspek kehidupan beragama.

Konsep *Gedang Bagele* terwujud dalam praktik politik tradisional masyarakat, mencerminkan proses perubahan dan pengalihan elemen kepemimpinan dalam berbagai posisi yang ada. Sebagai bagian dari kebijaksanaan lokal, ide ini muncul dari pengamatan dan pengalaman yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, khususnya masyarakat Desa Sibak dan secara umum masyarakat suku bangsa Pekal, terhadap berbagai kejadian yang terjadi secara alami di lingkungan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang ide konsep pemilihan kepala desa di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dapat dilakukan dengan merujuk pada konsep "*Gedang Begele*" dalam sistem kepemimpinan tradisional masyarakat Pekal.

Untuk mendapatkan informasi yang mendukung studi ini, peneliti mewawancarai enam informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, dalam proses wawancara, peneliti melakukan pendalaman dengan mengajukan pertanyaan secara spontan guna menggali informasi lebih mendalam. Berikut ini hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah narasumber yang berkaitan dengan konsep pemilihan kepala desa Sibak yang merujuk pada konsep *Gedang Begele*.

Menurut Abu Khairul selaku tokoh adat desa Sibak melalui wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu menyatakan bahwa : "*Awal mula kebijakan gedang begele ini berasal dari ada hubungan saudara antara nenek moyang yang memiliki 7 bersaudara, dimana dari ke 7 saudara ini 6 dari 7 anggota keluarga mereka atau adik paling bungsu adalah seorang anak perempuan. Karena adik bungsu tersebut adalah seorang perempuan dan karena pada zaman dulu desa sibak ini masih hutan maka setiap malam 6 saudara tersebut bergantian untuk menjaga adik bungsu*" (Wawancara tanggal 26 Maret 2025)

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh bapak abu khairul bahwasanya beliau menyatakan bahwa : *"Sistem Gedang Begele sendiri adalah mekanisme pergantian pemimpin adat di antara kelompok kaum dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok keturunan dari dua belas saudara tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Sistem ini mempertahankan keadilan dalam kepemimpinan dan menumbuhkan persaudaraan dan solidaritas di antara keturunan pendiri desa. Sejarah dan struktur masyarakat Desa Sibak sangat terkait dengan sistem kepemimpinan tradisional yang disebut Gedang Begele(Wawancara tanggal 26 Maret 2025)*

Kearifan Lokal

Kearifan berasal dari kata "arif," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian: pertama, mengenal atau memahami; dan kedua, cerdas, pintar, serta bijak. Ketika kata "arif" ditambahkan dengan awalan "ke" dan akhiran "an," maka menjadi "kearifan," yang mengacu pada kebijaksanaan dan kecerdasan, hal yang sangat esensial dalam hubungan sosial. Memberikan pelayanan kepada orang lain mencerminkan karakteristik ilmu yang objektif, tulus, dan tidak memihak, melainkan berlandaskan nilai-nilai budaya dan kebenaran sesuai dengan konteksnya. Istilah "lokal" merujuk pada tempat atau suatu area di mana sesuatu tumbuh dan hidup, yang mungkin berbeda dari tempat lain. Ini mengindikasikan bahwa kebijaksanaan setempat bisa berbeda dari satu lokasi ke lokasi yang lain, meskipun ada juga nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara lebih luas (Fahmal, 2006).

Menurut Njatrijani (2018), Kearifan merupakan cara pandang terhadap kehidupan, pengetahuan, serta berbagai taktik dalam menjalani kehidupan yang muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai isu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal etimologis, kearifan lokal tersusun dari dua unsur, yaitu kearifan dan lokal. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kearifan lokal mencakup kebijakan daerah, pengetahuan lokal, dan kecerdasan daerah.

Secara umum, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran warga setempat yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, nilai bagus, tertanam, dan diikuti oleh masyarakat. Dalam bidang ilmu antropologi, istilah kearifan lokal sering disebut sebagai *Lokal Genius*. Moendardjito (1986: 40) menyatakan bahwa elemen budaya yang menjadi wilayah potensial untuk kejeniusan lokal telah menunjukkan kemampuannya untuk terus bertahan sampai sekarang.

Selanjutnya, Menurut Keraf (2010), Kearifan lokal meliputi seluruh jenis pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, wawasan, dan juga tradisi atau etika yang memandu tingkah laku individu dalam kehidupan mereka di dalam komunitas yang berhubungan dengan lingkungan. Sejalan dengan pendapat Nuraini Asriati (2013), menyatakan bahwa kebudayaan (nilai, norma, etika, kepercayaan, praktik, hukum, adat dan peraturan khusus) merupakan salah satu betuk kearifan lokal dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang patut dikagumi terkait dengan kearifan lokal adalah

- a. Cinta kepada Tuhan, alam semester beserta isinya;
- b. Tanggungjawab, disiplin, dan mandiri;
- c. Jujur;
- d. Hormat dan santun;
- e. Kasih sayang dan peduli;
- f. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah;
- g. Keadilan dan kepemimpinan;
- h. Baik dan rendah hati dan;
- i. Toleransi,cinta damai, dan persatuan.

Selanjutnya, dari perspektif masyarakat, politik lokal dapat ditemukan di berbagai bentuk seperti nyanyian, pepatah, dongeng, nasihat, slogan dan kitab-kitab kuno yang menjadi bagian dari aktivitas harian.dalam sudut pandang masyarakat, kearifan lokal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti nyanyian, pepatah, dongeng, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Nurma Ali Ridwan (2007), Kebijakan setempat ini akan tampak dalam tradisi budaya dan terlihat dalam nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal diekspresikan melalui kata-kata bijak (falsafah) berupa nasihat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan), serta aturan, prinsip, norma, dan tata aturan sosial dan moral yang membentuk sistem sosial. Selain itu, kearifan lokal juga terlihat dalam praktik, acara, atau upacara kebudayaan dan ritual, serta tingkah laku yang muncul dalam interaksi sosial sehari-hari.

Konteks Dan Landasan Kebijakan

Konteks dan landasan kebijakan dalam analisis kebijakan *Gedang Begele* mengenai pemilihan kepala desa di Desa Sibak merupakan hasil perpaduan antara kearifan lokal dan regulasi nasional yang

mengatur tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks ini, sistem *Gedang Begele* mencerminkan tradisi adat masyarakat Pekal, yang menetapkan mekanisme pemilihan kepala desa secara bergilir di antara kelompok-kelompok masyarakat, dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama. Sistem ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur sosial dan budaya Desa Sibak, berfungsi sebagai cara pengelolaan kepemimpinan desa secara tradisional.

Secara formal, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sibak diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan dengan cara langsung, serentak, dan secara demokratis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 beserta revisinya, yaitu Permendagri No. 72 Tahun 2020, menjadi pedoman teknis untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan ini menetapkan berbagai tahapan, syarat calon, serta mekanisme pemilihan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dan panitia pemilihan, selain itu, kebijakan terkait mengenai pemilihan kepala desa juga tercantum dalam peraturan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, sehingga memberikan ruang untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat *Gedang Begele* ke dalam demokrasi desa.

Dengan demikian, kebijakan pemilihan kepala desa di Desa Sibak merupakan hasil perpaduan antara norma adat yang menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan melalui sistem *Gedang Begele*, serta regulasi nasional yang mendorong pelaksanaan demokrasi langsung dan partisipatif dalam pemilihan kepala desa. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya lokal, sekaligus memenuhi tuntutan akan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Peran dan fungsi aktor dalam pemilihan

Tokoh Adat

Menurut Zainuddin (2021), Tokoh adat biasanya memimpin upacara adat, menjaga pola hidup tradisional, dan menjelaskan makna serta filosofi adat istiadat kaumnya. Tokoh biasanya adalah seseorang yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin masyarakat atau wakil dalam urusan adat. Tokoh adat atau tokoh masyarakat sering dianggap sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah atau kelompok asing. Pemimpin tradisional juga sering diakui sebagai pemegang teknologi tradisional dan pengetahuan lokal yang penting bagi pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal. Namun, peran dan tanggung jawab tokoh adat bervariasi menurut masyarakat setempat dan konteks sosial. Terbentuknya tokoh adat terkait dengan berbagai faktor, termasuk kepercayaan masyarakat. Tokoh adat merupakan pemimpin atau wakil yang diakui oleh masyarakat setempat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam urusan adat. (Latief & Nashir, 2020).

Kepercayaan masyarakat dapat dibentuk melalui kepemimpinan yang baik, pengalaman, dan kontribusi yang diberikan oleh seseorang kepada masyarakat. Hal ini menjadikan tokoh adat sebagai sosok yang dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat. Peran dan fungsi tokoh adat dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Sibak sangat strategis dan berpengaruh dalam membentuk dinamika politik lokal. Tokoh adat berperan sebagai mediator dan penggerak partisipasi masyarakat melalui musyawarah adat yang mereka lakukan di tingkat dusun. Melalui forum-forum musyawarah tersebut, tokoh adat mengajak dan memotivasi warga untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, sekaligus mencegah golput.

Selain itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang mengarahkan masyarakat dalam menentukan calon kepala desa yang dinilai pantas dan sejalan dengan nilai-nilai lokal. Pengaruh tokoh adat ini sering kali menjadi penentu utama dalam menentukan pilihan masyarakat, terutama apabila calon kepala desa berasal dari garis keturunan atau memiliki hubungan erat dengan struktur adat setempat. Sehingga, pemimpin adat tidak hanya berfungsi sebagai lambang kebudayaan, melainkan juga sebagai aktor kunci yang mempengaruhi legitimasi dan keberhasilan proses demokrasi di Desa Sibak.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan di level desa dan dipilih secara langsung oleh warga desa melalui proses demokratis. Sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), kepala desa berada dalam posisi sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengatur jalannya pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta mengembangkan masyarakat dan memberdayakan warga. Dalam perannya, Kepala Desa mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam kedudukannya Kepala Desa mempunyai tanggung jawab kepada warga desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut, dan secara administratif kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat.

Kepala desa, yang dipilih langsung oleh warga desa melalui proses demokrasi, bertugas mengawasi pemerintahan di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun

2014 tentang Desa, 2014, kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa dan bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat setempat atas hasil kerjanya. Tugas Kepala Desa meliputi pelaporan administratif kepada Bupati atau Walikota melalui Camat dan kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut.

Dalam prosesnya, kepala desa tidak secara langsung terlibat dalam proses pemilihan kepala desa, tetapi mereka memiliki peran penting dalam proses tersebut. Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin desa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di samping itu, pemimpin desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua berkas dan data yang dibutuhkan untuk proses pemilihan tersedia dan bisa diakses oleh warga desa. Kepala desa juga diharapkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada panitia pemilihan kepala desa selama tahapan pemilihan. Kepala desa bisa membantu dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pemilihan, seperti lokasi untuk pemungutan suara dan alat komunikasi. Dengan cara ini, kepala desa dapat memperbaiki kualitas proses pemilihan kepala desa dan menjamin bahwa semua berlangsung dengan cara yang demokratis dan transparan.

Badan Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilihan atau BPD memainkan peran penting dalam proses pemilihan kepala desa. Salah satu tugas BPD adalah memastikan bahwa pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis dan transparan; BPD juga harus memantau dan mengawasi seluruh proses, termasuk pendaftaran calon, kampanye, dan pemungutan suara. BPD juga bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak masyarakat desa terpenuhi selama proses pemilihan kepala desa. BPD harus memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan peluang yang setara untuk memilih serta dipilih sebagai pemimpin desa, bahwa proses tersebut bebas dari pengaruh luar, dan bahwa tidak ada praktik yang tidak etis yang digunakan. Selanjutnya, BPD juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat desa dan calon kepala desa selama proses pemilihan kepala desa. Untuk masyarakat desa mendapatkan informasi yang memadai mengenai visi dan misi calon kepala desa, BPD dapat berperan dalam memperbaiki proses pemilihan kepala desa serta memastikan bahwa calon kepala desa. (KPU, n.d.)

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Partisipasi masyarakat menurut (Nugroho, 2020), dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan individu atau kelompok dalam kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut Idajati et al, (2016), dalam (Makhmudi & Muktiali, 2018), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan dalam proses pembangunan, termasuk melakukan analisis terhadap isu-isu yang dihadapi, membangun rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah, dan memutuskan sendiri pilihan apa saja yang tersedia, sesuai dengan kedua pernyataan sebelumnya, Menurut Adisasmita (2006) dalam Tata (2015), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga syarat untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil, efisien, dan berkualitas tinggi. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai, pemerintah dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan terwakili dengan baik dalam setiap keputusan yang berdampak langsung pada mereka.

Berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Meliya Susana, yang menjabat sebagai panitia pemilihan daerah untuk pemilihan Kepala Desa Sibak, berikut adalah hasil wawancara yang akan dijelaskan di bawah ini: *"Masyarakat Desa Sibak memiliki antusiasme sangat tinggi, terlihat dari partisipasi aktif warga dalam proses pemungutan suara dan keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan pemilihan. Euforia masyarakat ini mencerminkan harapan besar mereka terhadap pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi desa. Masyarakat merasa bahwa pemilihan kepala desa merupakan momen penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa."* (wawancara tanggal 24 Maret 2025)

Sedangkan bapak Handika selaku badan pemilihan daerah mengatakan bahwa : *"Masyarakat Desa Sibak memberikan tanggapan yang positif terhadap sosialisasi dan informasi yang diberikan selama proses pemilihan kepala desa. Mereka mengapresiasi upaya panitia dan pihak terkait dalam menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai tahapan pemilihan, calon kepala desa, serta aturan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif melalui pertemuan langsung dan*

media komunikasi desa berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan antusias mengikuti proses pemilihan, sehingga tercipta suasana demokratis yang kondusif. Dengan adanya informasi yang memadai, masyarakat merasa lebih yakin dalam menentukan pilihan yang tepat demi kemajuan desa mereka". (Wawancara tanggal 24 Maret 2025)

Analisis Kebijakan

Analisis Melalui Isi Kebijakan

Analisis mengenai kebijakan *Gedang Begele* dalam sistem kepemimpinan tradisional di Desa Sibak, menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan dan pergantian pemimpin adat di masyarakat Pekal didasari oleh prinsip bergiliran (*begele*). Sistem ini melibatkan tiga elemen utama kepemimpinan, yaitu ketua adat, kepala desa, dan imam/khadi, yang masing-masing memainkan peran khas dalam bidang adat, pemerintahan, dan keagamaan. Sistem pemerintahan di desa Sibak menerapkan metode rotasi atau giliran dalam pemilihan kepala desa dan perangkat desa. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi setiap kaum untuk menjabat sebagai kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat desa Sibak secara turun-temurun.

Selanjutnya, dalam sistem ini, pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak hanya bergantung pada kemampuan dan kualifikasi individu, tetapi juga pada kesepakatan dan norma adat yang berlaku di desa Sibak. Metode rotasi ini dapat mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa, serta memastikan bahwa setiap kelompok atau partai memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. Namun, sistem ini juga memiliki manfaat dan kelemahan. Manfaat dari sistem rotasi adalah dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam pemerintahan desa, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok atau partai untuk berpartisipasi.

Di sisi lain, kekurangan dari sistem ini adalah dapat membatasi kemampuan dan kualifikasi individu dalam menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa, serta berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa jika tidak dikelola dengan baik. Proses pergantian pemimpin tidak hanya berpatokan pada masa jabatan yang kaku, tetapi juga mengikuti falsafah lokal seperti "*bajanjang naik batakah turun, manis sama dicicip pahit sama dibuang, dan terung tidak masak sebatang,*" yang menekankan keadilan, musyawarah, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan serta menjalankan kepemimpinan adat. Dengan mekanisme *begele* ini, setiap kelompok kaum di masyarakat desa memiliki kesempatan yang adil untuk memimpin, sehingga mencegah dominasi dari satu kelompok tertentu dan menjaga keseimbangan sosial. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pelestarian tradisi lokal yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial.

Konteks Implementasi

Konsep *Gedang Begele* dalam sistem kepemimpinan tradisional di Desa Sibak merupakan perpaduan antara struktur sosial budaya dan mekanisme pemerintahan adat yang berjalan secara bergiliran (*begele*) antar kaum. Dalam konteks ini, lima jabatan penting dalam kehidupan beradat, berdesa, dan beragama diisi oleh perwakilan dari enam kaum yang ada, yaitu Kaum 14.1, Kaum 14.2, Kaum Melalu Gedang, Kaum Melayu Kecil, dan Kaum Air Pisang. Setiap kaum memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan periodisasi waktu yang telah ditetapkan, sehingga tercipta sistem rotasi kepemimpinan yang adil dan seimbang. Sebagai contoh, apabila anggota Kaum 14.1 menjabat sebagai kepala desa, maka jabatan sekretaris desa akan dijabat oleh anggota Kaum Melayu Gedang. Pola ini berlaku secara berkelanjutan dan konsisten pula dalam pengisian posisi-posisi lain yang terdapat dalam badan pengurus desa.

Lingkungan sosial budaya ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan prinsip kesetaraan dan musyawarah dalam pengisian jabatan, sekaligus menjaga keharmonisan antar kaum dalam masyarakat Desa Sibak. Mekanisme bergiliran ini tidak hanya mempertahankan tradisi adat, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan pemerintahan desa dan aspek keagamaan secara terpadu. Dengan demikian, lingkungan implementasi *Gedang Begele* menjadi ruang interaksi antara norma adat, aturan pemerintahan desa, dan praktik keagamaan yang saling terkait dan berkelanjutan.

Selain itu, lingkungan implementasi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Sibak mampu mengintegrasikan sistem kepemimpinan tradisional dengan dinamika sosial kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem rotasi kepemimpinan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif untuk mencegah dominasi satu kelompok dan memastikan partisipasi yang merata dari seluruh kaum dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, konsep *Gedang Begele* menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan budaya di Desa Sibak.

Kearifan lokal masyarakat desa mengenai sistem pemerintahan, yang tercermin dalam konsep kepemimpinan *Gedang Begele* yang menjadi ciri khas Suku Pekal di Desa Sibak, kini telah mengalami pengaruh dari nilai-nilai budaya global. Ini terlihat baik dalam cara memahami, bersikap, maupun berperilaku budaya secara bersama-sama. Realitas baru yang disuarakan oleh kelompok pembaruan, yang memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pemerintahan yang utuh, sedang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan dan kecepatan akses masyarakat terhadap komunikasi serta informasi, yang pada akhirnya memengaruhi perubahan cara berpikir, sikap, dan kreativitas budaya. Namun, justru kondisi ini menjadi tantangan sekaligus masalah paling krusial bagi keberlangsungan konsep kepemimpinan *Gedang Begele* di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui sejumlah pihak mengenai analisis kebijakan *Gedang Begele* pada Desa Sibak Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko Bengkulu dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Analisis pemilihan kepala desa di Desa Sibak melalui lensa *Gedang Begele* menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional masih relevan dalam konteks sosial saat ini. Dengan mempertahankan mekanisme bergilir dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, Desa Sibak dapat menjaga stabilitas sosial serta melestarikan aspek-aspek budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu.
2. Konsep *gedang begele* adalah upaya untuk melestarikan polik lokal yang ada dan menjaga warisan yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Selain itu, konsep sistem ini menggabungkan elemen agama, adat, dan pemerintahan desa yang berjalan secara bergilir (*bagele*), memberikan kesempatan yang adil kepada setiap kelompok kaum untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat.
3. Kebijakan politik lokal yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi konflik.

Saran

Saran Penulis Terkait analisis *Gedang Begele* dalam proses pemilihan kepala desa Sibak:

1. Pemerintah desa dan pihak terkait hendaknya mengintegrasikan sistem *Gedang Begele* dengan mekanisme demokrasi modern agar proses pemilihan kepala desa tetap mengedepankan kearifan lokal sekaligus memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
2. Untuk memastikan stabilitas dan akuntabilitas politik lokal, perlu dikembangkan dan diimplementasikan panduan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, sehingga kebijakan hal tersebut bisa dijangkau dan dimengerti oleh semua pihak yang relevan, serta tidak terpengaruh oleh perubahan waktu.
3. Penguatan kapasitas perangkat desa dan ketua adat secara bersama-sama agar mampu menjalankan peran kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Desa Sibak. Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakatnya sendiri maupun urusan pemerintahan. Bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, sudah ada kewenangan desa. Hal ini menjadi dasar hukum untuk mengevaluasi pentingnya peraturan perundang-undangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. In *Graha Ilmu* (1st ed., p. 234). Graha Ilmu.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 Nomor 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Asriati, N. (2013). Mengembangkan Karakteristik Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran Di Sekolah. *Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/3663/3670>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastawijoyo, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). *Desa Membangun Indonesia* (Budi, Deni, & Erni (eds.)). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Ekowidjono K. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan* (01 ed.). Yayasan Periba.
- Fahmal, M. (2006). *Peras Asas-asas Umum Pemerintahan Yang layak Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. UII Press.
- Idajati, H., Pamungkas, A., & S, V. K. (2016). The level of participation in Mangrove ecotourism development, Wonorejo Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 215–520. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.109>
- Ikhsan, M. (2019). *Efektifitas Pemilihan kepala Desa Di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majeme*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, ACM International Conference Proceeding Series (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Kerati, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. In *On environmental ethics and its implementation in Indonesia*. (p. 408). Penerbit Buku Kompas.
- KPU. (n.d.). *Komisi Pemilihan Umum*. Retrieved May 6, 2025, from <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103420910514>
- Makmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>
- Njatrijani, R. (2018). 3580-10649-3-Pb. *Gema Keadilan*, 5(September), 16–31.
- Nugroho, I. (2020). *Pengembangan Partisipasi Masyarakat*.
- Qulsum, S., Purnamasari, H., & Azizah, A. N. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 6(2), 102–112. <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2195>
- Ridwan, N. A. (2007). Kearifan Lokal : Fungsi dan Wujudnya. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 5(1), 1–8.
- Sarwono, S., Ernati, Yondri, Syah, E., Arios, R. L., & Jumhari. (2012). *Bunga Rampai Budaya Bengkulu "BUDAYA MASYARAKAT BENGKULU: TRADISI BERLADANG, KEPEMIMPINAN DAN EKSISTENSI SENI"* (P. D. H. N. Effendi (ed.); 1st ed.). BPSNT Padang Press. https://repositori.kemdikbud.go.id/10869/1/bunga_rampai_budaya_bengkulu.pdf
- Selviana. (2022). *Fenomena Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone* (Vol. 33, Issue 1).
- Sondang P. Siagian. (2007). *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi penelitian : kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed., p. 796).
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Dan R&D* (25th ed.). Alfabeta, CV.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Zainuddin, M., & Permata, A. N. (2021). AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.14421/jsa.2021.151-03>